

PUTUSAN
NOMOR 99/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara perlawanan terhadap eksekusi (*partij verzet*) antara:

- 1. BRIAND PRIESADHE bin SURNANTO**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 Mei 1991, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, tempat tinggal Kp. Sepatan, Jl. Pramuka No. 99, RT. 04/RW. 02, Kel. Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Pembantah I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. VALIAN INDRIANY binti SURNANTO**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 04 Juni 1992, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, tempat tinggal Kp. Sepatan, Jl. Pramuka No. 99, RT. 04/RW. 02, Kel. Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Pembantah II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II (para Pembantah) memberikan kuasa kepada Bukhori Hasibuan, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE BUKHORI HASIBUAN & ASSOCIATE, beralamat di Graha Tabayama Lt. 1, Jl. Jend. A. Yani No. 2-4, Kota Bekasi 17141, HP. 081260270766, email: hasibuanlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0061/Adv/I/2023 tanggal 9 Januari 2023, dahulu sebagai **Para Pembantah** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

1. **UMI SARASWATI binti ANA MIDJAYA**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 30 Oktober 1966, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Jl. Embah Sigra RT. 004/RW. 012, Desa Bobot Sari, Bobot Sari, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, dahulu sebagai **Terbantah I** sekarang **Terbanding I**;
2. **ANIZA JAVANA SURNANTO binti SURNANTO**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 02 Juli 1991, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, pendidikan Strata 1, tempat tinggal Kp. Jalen RT. 002/RW. 004, Kel. Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Terbantah II** sekarang **Terbanding II**;
Dalam hal ini Terbantah I dan Terbantah II (Para Terbantah) memberikan kuasa kepada Abdul Mukti, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "ABDUL MUKTI & PARTNERS", beralamat di Jl. Kp. Pulo No. 17 RT 002/RW 036, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0142/Adv/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, dahulu sebagai **Para Terbantah** sekarang **Para Terbanding**;
3. **LILI JULIARSIH binti SUMARTO**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 21 Juli 1965, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, tempat tinggal Kp. Sepatan, Jl. Pramuka No. 99, RT. 04/RW. 02, Kel. Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Terbantah III** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bantahan para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada para Pembantah;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh kuasa para Pembantah dan kuasa para Terbantah diluar hadirnya Terbantah III;

Bahwa Isi Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diberitahukan kepada Terbantah III pada tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembantah sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbantah I sebagai Terbanding I pada tanggal 19 Januari 2023, kepada Terbantah II sebagai Terbanding II pada tanggal 8 Februari 2023 dan kepada Terbantah III sebagai Terbanding III pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks*;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 27 Desember 2022 yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444.

2. Mengabulkan bantahan dari para Pembantah untuk seluruhnya.
3. Menyatakan para Pembantah adalah para Pembantah yang beritikad baik.
4. Menyatakan batal Penetapan Nomor: 003/Pdt.Eks-Put/2022/PA.Bks., Jo. Nomor: 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks., Jo. Nomor: 92/Pdt.G/2022/PTA.Bdg., tanggal 8 Juli 2022 tentang Sita Eksekusi dan berikut segala surat yang dikeluarkan sebagai turunannya termasuk dan tidak terbatas terhadap Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 20 Juli 2022 dan Penetapan tanggal 29 Agustus 2022 tentang Eksekusi Penjualan Lelang.
5. Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 2 Februari 2023, kepada Terbanding II pada tanggal 8 Februari 2023 dan kepada Terbanding III pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Agama pemeriksa untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/semula Para Terbantah;
2. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/semula Para Pembantah;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks tertanggal 27 Desember 2022;

4. Menghukum Para Pembanding/semula Para Pembantah membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Atau

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 3 April 2023;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 8 Februari 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding III pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks, dan Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 3 April 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks, namun Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 3 April 2023;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Februari 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks, namun Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 3 April 2023;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks, namun Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 3 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 April 2023 dengan Nomor 99/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor W10-A/1408/HK.05/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Terbanding III;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Pembantah, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa para Pembantah dan Terbantah I dan II dalam perkara ini pada tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukumnya dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Januari 2023 dan pada saat putusan perkara dibacakan dihadiri oleh Kuasa para Pembantah dan Kuasa para Terbantah diluar hadirnya Terbantah III dan Isi Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diberitahukan kepada Terbantah III pada tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan dalil pokok bantahan para Pembantah dan telah menjatuhkan putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa berita acara sidang serta salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks

tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah menyatakan sependapat dengan putusan tersebut yang menyatakan tidak dapat diterima, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah bantahan para Pembantah atau perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi pada obyek harta warisan dalam amar Putusan Nomor 2382Pdt.G/2021/PA.Bks yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 003/Pdt.Eks-Put/2022/PA.Bks tanggal 8 Juli 2022 yang selanjutnya para Pembantah mohon penetapan tersebut dibatalkan dengan alasan karena objek sita eksekusi adalah hak milik para Pembantah yang diperoleh sebagai hibah dari ayah kandung para Pembantah bernama Surnanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun objek dan subjek sengketanya sama namun pokok perkaranya berbeda, dalam perkara *a quo* para pembantah memohon agar Penetapan eksekusi Nomor 003/Pdt.Eks-Put/2022/PA.Bks tanggal 8 Juli 2022 dibatalkan sedangkan dalam perkara Nomor 2382Pdt.G/2021/PA.Bks adalah tentang sengketa kewarisan, sehingga karenanya tidak termasuk *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembantah adalah termasuk Pembantah yang benar atau Pembantah yang tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari siapa yang mengajukannya, maka terdapat 2 (dua) bentuk perlawanan terhadap eksekusi, perlawanan pertama adalah perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) dan perlawanan kedua adalah perlawanan dari pihak tereksekusi (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang relevan dengan

perkara *a quo*, maka pengajuan perlawanan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 195 ayat (6) dan (7) hanya dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi atau oleh pihak ketiga dengan alasan atas dasar hak milik;
2. Bahwa perlawanan pihak tereksekusi (*partij verzet*) berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita (vide Pasal 197 HIR);

Menimbang, bahwa karena semula para Pembantah adalah para Tergugat (dalam perkara Gugat Waris Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks) yang kemudian menjadi Termohon eksekusi (dalam perkara Permohonan Eksekusi Nomor 003/Pdt.Eks-Put/2022/PA.Bks) terbukti bahwa perlawanan Pembantah termasuk katagori perlawanan pihak tereksekusi (*partij verzet*) bukan pihak ketiga (*derden verzet*) di luar pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pembantah yang keberatan terhadap eksekusi dapat mengajukan perlawanan, akan tetapi yang dilawan bukan terhadap materi/pokok perkara dan bukan pula terhadap isi putusan, akan tetapi murni terhadap proses eksekusinya. Perlawanan harus benar-benar murni ditujukan terhadap eksekusi atas alasan eksekusi yang dijalankan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan MA-RI Nomor 1038 K/SIP/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang menyebutkan: "Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara Nomor: 91/Pdt/1964, maka yang harus diperiksa hanya eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR perlawanan Pelawan dalam pihak tereksekusi (*partij verzet*) hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita eksekusi yang tidak menjangkau materi/pokok perkara

yang dimintakan eksekusi. Artinya ketika perlawanan sudah menyangkut materi/pokok perkara, maka perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlawanan dalam perkara *a quo* adalah perkara *partij verzet*, akan tetapi alasan-alasan yang digunakan Pembantah yaitu tentang dalil-dalil kepemilikan yang merupakan termasuk ke dalam ketentuan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), dimana pada pokoknya Pembantah mendalilkan objek yang diletakkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan eksekusi Nomor 003/Pdt.Eks-Put/2022/PA.Bks terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks yang telah berkekuatan hukum tetap adalah milik Pembantah berdasarkan Hibah dan tidak termasuk dalam harta warisan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat bantahan dan berita acara sidang maka tidak terdapat bukti bahwa Pembantah telah memenuhi kewajibannya yaitu melaksanakan isi putusan sesuai maksud Pasal 207 HIR, oleh karena perlawanan Pembantah dalam perkara *a quo* adalah perlawanan *partij verzet*, yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara asal yang sudah berkekuatan hukum tetap (perkara gugatan Waris Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks) dan bukan merupakan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka Majelis hakim Tingkat Banding menyatakan perlawanan Pembantah tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 003/Pdt.Eks-Put/2022/PA.Bks, jo. Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 19 Januari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 92/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 12 April 2022 adalah dalam rangka melaksanakan/eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal itu merupakan kewenangan penuh dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa obyek perkara yang akan dieksekusi telah mempunyai status hukum yang jelas mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya sebagaimana putusan Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal

19 Januari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 92/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 12 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang putusan tersebut belum dibatalkan maka eksekusi harus dijalankan sesuai dengan bunyi amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pembantah terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 003/Pdt.Eks-Put/2022/PA.Bks, jo. Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 19 Januari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 92/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 12 April 2022 tidak mempunyai alasan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara maupun peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya yang memohon agar Penetapan Nomor 003/Pdt.Eks-Put/2022/PA.Bks tanggal 8 Juli 2022 dibatalkan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, namun demikian redaksi amarnya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki seperti amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Pembantah merupakan pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pembantah untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Para Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.